THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

POLICY ASSESSMENT
2024

Pelaksanaan Pendataan Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024

Christina Clarissa Intania
Peneliti Hukum The Indonesian Institute



Ringkasan Eksekutif

Penyandang disabilitas memiliki hak politik untuk mengikuti pemilu seperti warga negara lainnya. Dalam instrumen hukum internasional, diatur dalam Pasal 29 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right of Persons with Disabilities, bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (pemilu). Dalam peraturan perundang-undangan, disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU PD) yang menyebutkan bahwa hak politik merupakan salah satu hak dari penyandang disabilitas.

Dalam Pemilu 2024, terdapat peningkatan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdata dalam daftar pemilih. Perubahan ini mendorong pentingnya mengevaluasi metode pendataan yang digunakan supaya bisa terus diperbaiki ke depannya. Dalam penelitian kualitatif normatif yang diterapkan dalam kajian tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) ini, dibahas mekanisme pendataan pemilih penyandang disabilitas, tantangan yang dihadapi dan usaha yang dilakukan dalam proses pendataan, dan pemenuhan asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip pendataan daftar pemilih dalam pendataan pemilih penyandang disabilitas.

Dalam pendataan pemilih penyandang disabilitas masih ditemui kurangnya kepemilikan Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el), perspektif masyarakat yang buruk terhadap penyandang disabilitas, tantangan geografis, dan permasalahan teknis teknologi informasi. Ditemukan beberapa penyandang disabilitas yang belum memiliki KTP-el sehingga harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Keluarga dan masyarakat sekitar juga masih ada yang belum menerima penyandang disabilitas sebagai bagian masyarakat. Letak penduduk yang jauh dan terhalang faktor geografis seperti berbentuk kepulauan menambah tantangan proses kunjungan untuk pendataan. Permasalahan teknologi informasi yang digunakan dalam pendataan juga terjadi sehingga menyebabkan data berubah atau menghilang.

Usaha yang telah dilakukan untuk pendataan yang lebih baik yakni kunjungan langsung ke rumah-rumah warga, metode partisipasi publik yang beragam, kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Kunjungan yang dilakukan oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) berhasil meningkatkan jumlah pemilih penyandang disabilitas secara signifikan. Organisasi masyarakat sipil juga diundang dalam rapat pleno terbuka dan menyampaikan pendapatnya terkait kecocokan dengan data yang juga dimiliki oleh organisasi masyarakat sipil. Metode lain juga dilakukan untuk memberi masukan terkait data pemilih penyandang disabilitas yang kurang yaitu pengecekan dan pendaftaran lewat laman resmi KPU, pembukaan pos komunikasi (posko) pelaporan, laporan dari Kepala Desa atau Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) setempat, dan masukan hasil temuan dari kunjungan.

Kajian tengah tahun TII ini merekomendasikan perlunya pendataan kependudukan komprehensif oleh Disdukcapil dengan bantuan Dinas Sosial untuk penyandang disabilitas dan kerja sama yang lebih masif antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemiihan Umum (Bawaslu), pemerintah daerah setempat, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk penyandang disabilitas.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif 1

Daftar Isi 2

Daftar Singkatan 3

Daftar Grafik 4

Daftar Tabel 5

Abstrak 6

Pendahuluan 6

Pertanyaan Penelitian 8

Metode Penelitian 8

Tinjauan Pustaka 9

1. Hak Politik Penyandang Disabilitas 9

2. Asas Pemerintahan yang Baik 11

Pembahasan 13

1. Pengaturan Pendataan Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2024 13

2. Pelaksanaan Pendataan Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2024 17

3. AUPB dan Prinsip Pendataan Pemilih Dalam Pendataan Penyandang Disabilitas untuk Pemilu 2024 20

Kesimpulan 22

Rekomendasi 23

Daftar Pustaka 24

Profil Penulis 27

Profil The Indonesian Institute 30

Daftar Singkatan

3T	:	Tertinggal, Terdepan, dan Terluar
AUPB	:	Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilihan Umum
Coklit	:	Pencocokan dan Penelitian
CRPD	:	*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*
DHCR	:	*Declaration of Human and Citizen Rights*
Disdukcapil	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DP4	:	Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
DPK	:	Daftar Pemilih Khusus
DPS	:	Daftar Pemilih Sementara
DPSHP	:	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
DPT	:	Daftar Pemilih Tetap
DPTb	:	Daftar Pemilih Tambahan
HAM	:	Hak Asasi Manusia
ICCPR	:	*International Covenant on Civil and Political Rights*
ICESCR	:	*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KTP-el	:	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
Pantarlih	:	Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih
Pemilu	:	Pemilihan Umum
Pilkada	:	Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres	:	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
PKPU Penyusunan Daftar Pemilih	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023
Polri	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
Posko	:	Pos Komunikasi
PPK	:	Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	:	Panitia Pemungutan Suara
PPUAD	:	Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas
Sidalih	:	Sistem Informasi Data Pemilih
Sirekap	:	Pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TPS	:	Tempat Pemungutan Suara
UDHR	:	*The Universal Declaration of Human Rights United Nations*

Daftar Grafik

Grafik 1. Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024 7

Daftar Tabel

Tabel 1. Penjelasan AUPB Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan 12

Tabel 2. Penjelasan Prinsip Pendataan Daftar Pemilih Berdasarkan PKPU Penyusunan Daftar Pemilih 13

Tabel 3. AUPB dan Prinsip Pendataan Pemilih 20

Pelaksanaan Pendataan Pemilih Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2024

Christina Clarissa Intania

Abstrak

Penyandang disabilitas memiliki hak politik untuk mengikuti pemilu seperti warga negara lainnya. Namun, penyandang disabilitas belum bisa terdata sebagai pemilih secara maksimal. Dalam penelitian kualitatif normatif ini, dibahas mengenai mekanisme pendataan pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024, tantangan yang dihadapi dan usaha yang dilakukan dalam proses pendataan, dan pemenuhan asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip pendataan daftar pemilih dalam pendataan pemilih penyandang disabilitas.

Dalam pendataan pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 masih ditemui kurangnya kepemilikan KTP-el, perspektif masyarakat yang buruk terhadap penyandang disabilitas, tantangan geografis, dan permasalahan teknis teknologi informasi. Kajian tengah tahun ini merekomendasikan perlunya pendataan kependudukan komprehensif oleh Disdukcapil dengan bantuan Dinas Sosial untuk penyandang disabilitas dan kerja sama yang lebih masif antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah setempat, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk penyandang disabilitas.

Kata kunci: Pendataan pemilih, penyandang disabilitas, PKPU Penyusunan Daftar Pemilih

Pendahuluan

Penyandang disabilitas adalah warga negara dengan hak politik dalam pemilu yang sama seperti warga negara lainnya. Dalam instrumen hukum internasional, diatur dalam Pasal 29 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right of Persons with Disabilities*, bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (pemilu). Dalam peraturan perundang-undangan, disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU PD) yang menyebutkan bahwa hak politik merupakan salah satu hak dari penyandang disabilitas. Lebih jauh, Pasal 13 menyebutkan butir-butir hak politik penyandang disabilitas yang di antaranya termasuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilu, dan memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilu, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

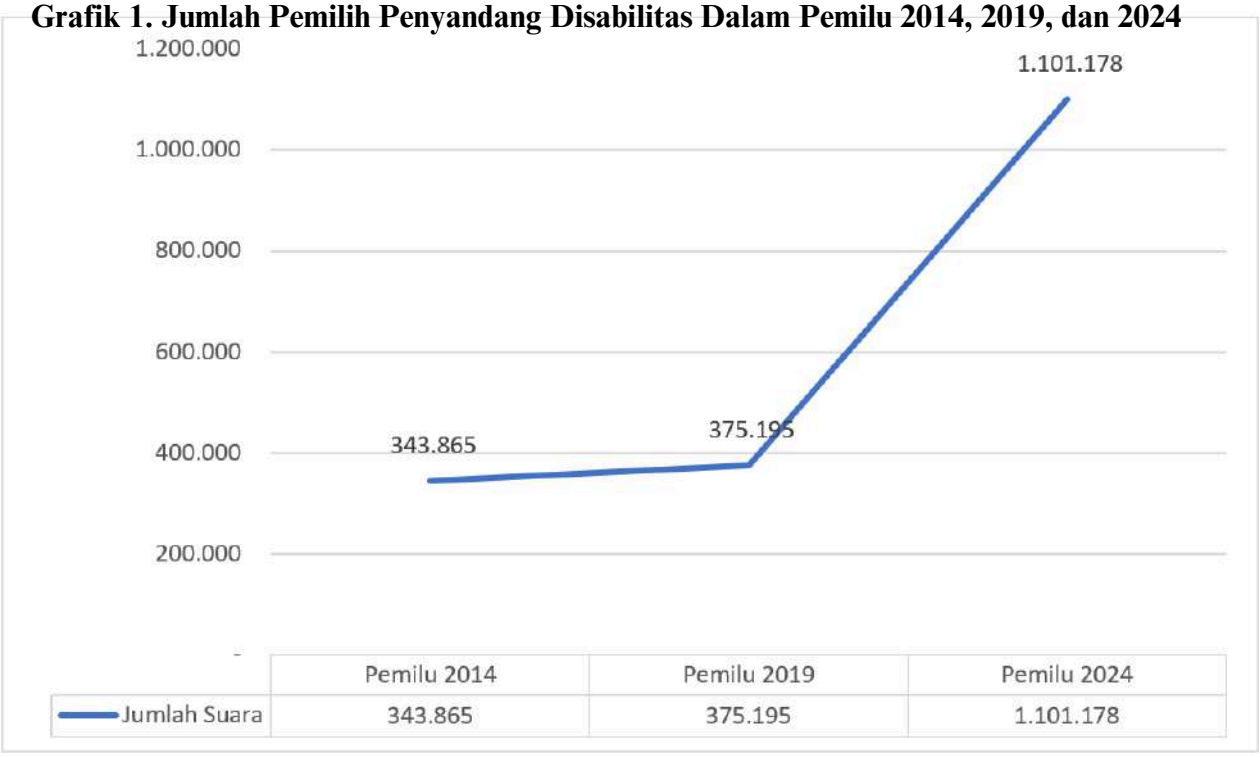
Penyandang disabilitas berhak untuk mengikuti pemilu sebagai warga negara. Namun, belum semua penyandang disabilitas bisa menikmati haknya untuk mengikuti pemilu. Dalam perjalanan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas untuk memilih dalam pemilu dari tahun ke tahun, tantangan masih dihadapi penyandang disabilitas secara umum. Tantangan-tantangan itu di antaranya pendidikan pemilih penyandang disabilitas yang kurang optimal; masih terdapat banyak penyandang disabilitas yang tidak terdata dalam daftar pemilih; dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas fisik, serta

tidak mendukungnya alat bantu untuk penyandang disabilitas rungu, netra, dan wicara (Amrurobbi, Pahlevi, & Kalpiando, 2021).

Berdasarkan tantangan-tantangan di atas, pendataan merupakan tahapan yang paling mendasar dalam pemilu. Jika pemilih tidak terdata, maka kesempatannya untuk mengikuti pemilu akan terhalang. Oleh sebab itu, problema tantangan menjadi pembahasan yang akan diteliti dalam makalah ini. Pendataan pemilih penyandang disabilitas yang menjadi tantangan dalam pemilu disebabkan karena tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih yang masih problematik. Selain itu, tantangan lain terkait pendataan pemilih penyandang disabiolitas juga terkait dengan regulasi dan instruksi yang kurang tegas, pengawasan yang kurang, dan stigma di masyarakat tentang penyandang disabilitas (Amrurobbi, Pahlevi, & Kalpiando, 2021).

Berdasarkan data pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) dari tahun ke tahun sejak 2014, berikut jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT):

Grafik 1. Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2014, 2019, dan 2024



***Sumber**: KPU, 2018 dan KPU, 2024*

Berdasarkan grafik di atas, terdapat peningkatan drastis jumlah pemilih penyandang disabilitas yang terdata dalam DPT. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan metode pendataan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan bantuan masyarakat sipil. Kajian ini menganalisis metode pendataan pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 dan tantangan yang dihadapi penyelenggara kebijakan selama prosesnya untuk dijadikan refleksi Pemilu 2029 untuk memaksimalkan perbaikan pendataan pemilih, termasuk untuk pemilih penyandang disabilitas.

Dalam pendataan pemilih, KPU memiliki mekanisme dan ketentuan pelaksanaan pendataan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, sebagaimana diubah dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 (PKPU Penyusunan Daftar Pemilih). Dalam PKPU Penyusunan Daftar Pemilih, diatur pemilih, tahapan penyusunan daftar pemilih, penyusunan bahan daftar pemilih, penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan DPT, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) putaran kedua, sistem informasi data pemilih, penyusunan daftar pemilih tetap dalam keadaan bencana, dan penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus.

Kajian tengah tahun ini membahas mengenai praktik pendataan penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 beserta tantangan dan kemajuannya. PKPU Penyusunan Daftar Pemilih digunakan menjadi salah satu sumber hukum utama untuk dilakukan analisis.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, berikut beberapa pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana mekanisme pendataan pemilih penyandang disabilitas berdasarkan PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2023 untuk Pemilu 2024?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dan usaha yang dilakukan dalam melakukan pendataan pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu?
3. Bagaimana mekanisme pendataan pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 memenuhi asas umum pemerintahan yang baik dan prinsip pendataan daftar pemilih?
4. Apa rekomendasi untuk pendataan penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu yang lebih baik?

Metode Penelitian

Kajian tengah tahun ini menerapkan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif – empiris, termasuk studi hukum, proses, dan fenomena hukum (Burton, 2013). Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, dan teori hukum sebagai acuan dalam menganalisis data, membuat kesimpulan, dan memformulasikan rekomendasi. Peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang mengatur terkait pemilihan umum (pemilu), hak politik penyandang disabilitas, dan pendataan pemilih pemilu. Teori hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hak politik, pencatatan penduduk, dan pemilu. Penulis menggunakan informasi terkait praktik pendataan penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 yang terjadi di lapangan untuk direfleksikan pada peraturan perundang-undangan dan teori yang digunakan.

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh lewat wawancara sekunder dari studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan narasumber sebagai berikut:

1. Ariani Soekanwo selaku Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD);
2. Rosni selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buton Selatan;
3. Mardiana Rusli selaku Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan;
4. Endang Sari selaku Komisioner KPU Kota Makassar Periode 2018-2023, dan
5. Medo Patria selaku Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sumatera Barat.

Kemudian, data sekunder diperoleh studi literatur peraturan perundang-undangan, berita, laporan, jurnal, buku, dan literatur lainnya. Analisis hukum dilakukan dengan menganalisis informasi dari praktik pendataan penyandang disabilitas di lapangan dengan peraturan perundang-undangan terkait untuk menjawab pertanyaan penelitian dan memformulasikan rekomendasi.

Tinjauan Pustaka

1.Hak Politik Penyandang Disabilitas

Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Dalam penggolongan HAM, hak politik juga hak sipil merupakan generasi pertama dari hak subyektif dalam HAM. Hak generasi pertama ini selanjutnya dimanifestasikan dalam dokumen-dokumen yang mengikat secara hukum seperti *Magna Charta* tahun 1215, *Petition of Rights* tahun 1628, *Declaration of Rights* tahun 1689, *The American Declaration of Independence* tahun 1776, dan *The French Declaration of Human and Citizen Rights* tahun 1789 (DHCR) (Cornescu, 2009). Dalam DHCR, poin-poin hak politik ialah kesetaraan dalam mengakses akses publik, partisipasi dalam hukum, kontrol pajak, dan pengawasan warga atas pemerintahan. Selanjutnya, hak politik sebagai generasi pertama HAM ini dikonsekrasi dalam konstitusi, hukum-hukum nasional, dan instrumen hukum internasional. Selanjutnya, instrumen-instrumen hukum yang mengatur hak politik di awal era modern adalah *The Universal Declaration of Human Rights United Nations* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (Cornescu, 2009).

Dalam UDHR, hak politik diatur dalam Pasal 21, di mana:

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
3. Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

ICCPR mengatur secara lebih detail terkait hak politik. Hak politik diatur dalam Pasal 25 ICCPR, yaitu setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan tanpa pembedaan dan tanpa pelarangan tanpa alasan untuk:

1. Ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
2. Untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berkala yang asli, yang harus berdasarkan hak pilih yang universal dan setara dan harus diselenggarakan dengan pemungutan suara secara rahasia, yang menjamin kebebasan untuk mengekspresikan kehendak para pemilih;
3. Untuk memiliki akses, atas dasar persamaan yang umum, terhadap pelayanan publik di negaranya.

Berdasarkan instrumen-instrumen hukum internasional di atas, dapat disimpulkan bahwa komponen penting dari hak politik adalah warga negara secara setara berpartisipasi untuk pemerintahan; secara langsung ataupun tidak langsung yang diwakilkan oleh perwakilan; dan adanya pemilihan umum. Ini sejalan dengan bagaimana Kenneth A. Bollen (1986) mendefinisikan hak politik, yaitu hak yang hadir dijamin oleh pemerintah nasional, di mana individu dalam masyarakat umum berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung atau melalui perwakilan.

Penyandang disabilitas sebagai warga negara juga memiliki hak politik yang sama dengan non penyandang disabilitas. Hak politik penyandang disabilitas salah satunya diatur dalam instrumen hukum internasional yaitu *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Diatur dalam Pasal 29 CRPD bahwa negara menjamin hak politik penyandang disabilitas dan kesempatan untuk menikmati haknya berdasarkan kesetaraan. Dalam pasal ini juga disebutkan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi dengan efektif dan penuh dalam kehidupan politik setara dengan yang lain, secara langsung atau secara bebas lewat perwakilan yang ditunjuk secara bebas, dengan hak untuk memilih dan dipilih. Hak untuk memilih dan dipilih ini dipastikan dengan:

1. prosedur, fasilitas, dan material yang tepat dan aksesibel;
2. pencoblosan suara juga harus dilakukan dengan mengedepankan asas kerahasiaan dan tanpa intimidasi serta memfasilitasi penyandang disabilitas dengan teknologi yang sesuai, dan
3. menjamin kebebasan berekspresi sebagai pemilih dan mendapat pendamping sesuai pilihannya masing-masing.

Kemudian dalam hukum nasional, hak politik penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU PD). Hak politik penyandang disabilitas didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) huruf h UU PD, yang mana hak politik adalah salah satu dari 22 hak penyandang disabilitas lainnya. Lebih lanjut, hak politik dielaborasikan dalam Pasal 13 dan Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 UU PD. Dalam Pasal 13 UU PD, ada 9 hak politik penyandang disabilitas termasuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Pasal 75 mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan dan wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih. Pasal 76 UU PD selanjutnya menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Berikutnya dalam Pasal 77 UU PD mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilu, termasuk:

1. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan pemilu;
2. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilu;
3. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
4. melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
5. melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
6. menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
7. menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
8. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilu, dan
9. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilu.

2. Asas Pemerintahan yang Baik

Dalam menjelaskan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), lebih dahulu perlu dipahami makna dari ”pemerintahan”. Menurut John Graham, Bruce Amos dan Tim Plumptre (2003), ”pemerintahan” dimaknai sebagai proses di mana masyarakat atau organisasi-organisasi membuat keputusan penting, memutuskan siapa saja pihak yang perlu terlibat dan bagaimana mereka mempertanggungjawabkannya (Graham et al., 2003). Sama dengan Henk Addink (2019) yang menjelaskan bahwa inti dari pemerintahan yang baik adalah untuk terkait konsep pemerintah dan hubungannya dengan masyarakat per individu, sehingga menjadi sebuah pembaharuan fokus dari ”pemerintah” ke ”pemerintahan”.

Dalam hukum, pemerintahan yang baik menjadi bagian dari asas hukum (Addink, 2019: 5). Dari dasarnya, pemerintahan yang baik berkembang dari hak konstitusional, namun membutuhkan penyeimbangan. Robert Alexy dalam bukunya ”Theory of Constitutional Rights” (2002) menyampaikan bahwa dalam dunia hukum konstitusi, telah didapatkan tiga sub-prinsip, yaitu prinsip keberlangsungan, prinsip kebutuhan, dan prinsip proporsionalitas (Alexy, 2002). Secara garis besar, menurut Addink, AUPB terdiri dari, *pertama*, prinsip kelayakan. Prinsip kelayakan selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa sub-prinsip, yaitu larangan penyalahgunaan kekuasaan, larangan kesepihakan, kepastian hukum, ekspektasi yang sesuai, kesetaraan, kelayakan/kesesuaian, kehati-hatian, dan penjelasan. *Kedua*, adalah prinsip keterbukaan atau transparansi. Prinsip keterbukaan dinilai sebagai ide dasar dari demokrasi modern menurut Patrick J. Birkinshaw (2005). Elemen dasar dari prinsip ini adalah prosedur yang jelas, perancangan yang jelas, publikasi dan pemberitahuan legislasi dan putusan, kewajiban untuk memberi penjelasan, penggunaan bahasa yang jelas, tindakan pejabat publik yang bisa diprediksi, dan konsistensi dari interpretasi dan pengaplikasian hukum (Addink, 2019).

Ketiga adalah prinsip partisipasi atau keterlibatan yang didefinisikan sebagai keterlibatan aktif dari kelompok individu dalam proses kolektif. Dalam konteks administrasi publik, partisipasi dikaitkan dengan keterlibatan warga dalam tindakan yang dibuat atau akan dibuat oleh pihak berwenang. Prinsip ini berperan penting dalam sistem demokrasi yang selalu terbuka dengan kritik dan penyesuaian. *Keempat* adalah prinsip efektivitas, yang merupakan prinsip yang cukup baru dibandingkan dengan prinsip-prinsip lainnya. Prinsip ini muncul dari kebutuhan untuk mengetahui apakah suatu peraturan telah menghasilkan hasil yang diinginkan (Addink, 2019).

Kelima, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas publik merupakan salah satu elemen utama yang mengikuti pemerintahan yang demokratis menurut Mascus Alphons Petrus Bovens (2007), sehingga prinsip ini dikembangkan. Prinsip ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas dari pemerintah dalam pembangunan dan mencegah kesalahan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Bovens (2007) menjelaskan, bentuk konkret dari akuntabilitas adalah dengan menjelaskan dan menjustifikasikan sebuah tindakan. *Keenam* dan terakhir adalah prinsip HAM. Yang dimaksud dalam prinsip HAM adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana berkembang dari Revolusi Prancis, UDHR, dan yang diatur dalam konstitusi dan hukum nasional (Addink, 2007). Yang dimaksud dengan prinsip HAM sebagai AUPB adalah menginkorporasikan nilai-nilai HAM dalam menjalankan pemerintahan yang baik.

Dalam hukum nasional Indonesia, AUPB diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Administrasi Pemerintahan). Berdasarkan Pasal 5 UU Administrasi Pemerintah, disebutkan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan pada asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan AUPB. AUPB yang dimaksud dalam Pasal 5 UU Administrasi Pemerintah selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 10, yang mana AUPB terdiri dari kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik. Berikut dirangkum penjelasan dari masing-masing asas berdasarkan Penjelasan Pasal 10 UU Administrasi Pemerintah.

Tabel 1. Penjelasan AUPB Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan

Asas	Penjelasan
Kepastian hukum	"Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan."
Kemanfaatan	"Manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya, dan (8) kepentingan pria dan wanita."
Ketidakberpihakan	"Asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan

	mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif."
Kecermatan	"Asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan."
Tidak Menyalahgunakan Kewenangan	"Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan."
Keterbukaan	"Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara."
Kepentingan Umum	"Asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif."
Pelayanan yang Baik	"Asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Sumber: Penjelasan Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan. Diolah oleh penulis.

Pembahasan

1.Pengaturan Pendataan Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2024

Pendataan pemilih dalam pemilu diatur dalam PKPU Penyusunan Daftar Pemilih. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PKPU Penyusunan Daftar Pemilih, penyusunan daftar pemilih diselenggarakan dengan berpedoman pada prinsip komprehensif; inklusif; akurat; mutakhir; terbuka; responsif; partisipatif; akuntabel; perlindungan data diri, dan aksesibel. Berikut penjelasan dari masing-masing prinsip pendataan daftar pemilih:

Tabel 2. Penjelasan Prinsip Pendataan Daftar Pemilih Berdasarkan PKPU Penyusunan Daftar Pemilih

Prinsip	Penjelasan
Komprehensif	**Pasal 2 ayat (2)** "Prinsip penyusunan daftar Pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang berada di dalam negeri dan di luar negeri."
Inklusif	**Pasal 2 ayat (3)** "Prinsip yang mengikutsertakan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan pihak- pihak terkait lain dalam membantu kegiatan penyelenggaraan penyusunan daftar Pemilih."
Akurat	**Pasal 2 ayat (4)** "Prinsip penyusunan daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan."
Mutakhir	**Pasal 2 ayat (5)**

	"Prinsip penyusunan daftar Pemilih berdasarkan informasi dan data Pemilih yang terakhir dan terbaru."
Terbuka	**Pasal 2 ayat (6)** "Prinsip penyelenggaraan penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan secara terbuka untuk Pemilih yang memenuhi syarat. "
Responsif	**Pasal 2 ayat (7)** "Prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan penyusunan daftar Pemilih. "
Partisipatif	**Pasal 2 ayat (8)** "Prinsip yang membuka partisipasi seluas-luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan Data Pemilih dalam penyusunan daftar Pemilih."
Akuntabel	**Pasal 2 ayat (9)** "Prinsip yang memberikan kejelasan fungsi dan tugas dan serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penyusunan serta pelaporan hasil Pemutakhiran Data Pemilih."
Perlindungan Data Pribadi	**Pasal 2 ayat (10)** "Prinsip yang memberikan perlindungan terhadap hak sipil dasar warga negara atas privasi data pribadinya."
Aksesibel	**Pasal 2 ayat (11)** "Prinsip yang memberikan kemudahan dalam mengakses data pada saat pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih."

Sumber: Pasal 2 PKPU Penyusunan Daftar Pemilih. Diolah oleh penulis.

Berdasarkan Pasal 4, Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat terdaftar sebagai pemilih harus memenuhi persyaratan:

1. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
2. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
4. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP- el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
5. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga, dan
6. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Pendataan data pemilih dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu penyusunan, rekapitulasi, dan penetapan. Penyusunan dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam tahap penyusunan, tahapan yang dilakukan adalah penyusunan bahan daftar pemilih, penyusunan DPS, penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), penyusunan DPT, penyusunan DPTb dan DPK, dan penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua. Tahapan-tahapan ini dilakukan disertai dengan penyediaan data kependudukan dan pemutakhiran data pemilih. Dalam Pemilu 2024, tahapan penyusunan dilakukan sejak 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023, sehingga ada 295 hari yang mana adalah 9 bulan dan 25 hari.

Berdasarkan Pasal 4, Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat terdaftar sebagai pemilih harus memenuhi persyaratan:

1. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
2. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
4. berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP- el, Paspor dan/atau Surat Perjalanan Laksana Paspor;
5. dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d, dapat menggunakan Kartu Keluarga, dan
6. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Pendataan data pemilih dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu penyusunan, rekapitulasi, dan penetapan. Penyusunan dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam tahap penyusunan, tahapan yang dilakukan adalah penyusunan bahan daftar pemilih, penyusunan DPS, penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), penyusunan DPT, penyusunan DPTb dan DPK, dan penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua. Tahapan-tahapan ini dilakukan disertai dengan penyediaan data kependudukan dan pemutakhiran data pemilih. Dalam Pemilu 2024, tahapan penyusunan dilakukan sejak 14 Oktober 2022 hingga 21 Juni 2023, sehingga ada 295 hari yang mana adalah 9 bulan dan 25 hari.

Perbaikan DPS berikutnya dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang mengikutsertakan PPS, Panwaslu Kecamatan, perwakilan peserta pemilu tingkat kecamatan atau sebutan lain, dan perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau sebutan lain. DPSHP ditetapkan dalam rapat pleno yang berisi PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, peserta pemilu tingkat kabupaten/kota, TNI, Polri, dan perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota. DPSHP yang telah selesai diumumkan oleh PPS pada papan pengumuman yang mudah dijangkau selama 7 (tujuh) hari dan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (2) PKPU Penyusunan Daftar Pemilih, dapat dibantu oleh KPU dengan mengumumkannya lewat laman KPU dan aplikasi berbasis teknologi informasi. Untuk mempermudah, daftar nama pemilih diurutkan berdasarkan abjad. Sama dengan proses-proses sebelumnya, DPSHP setelah diumumkan juga akan melewati proses masukan dan tanggapan yang sama. Setelahnya, DPSHP yang sudah menerima masukan dan tanggapan akan dilanjutkan untuk dibuat menjadi DPT.

DPT disusun lewat rapat pleno terbuka juga yang sama menghadirkan PPK, Bawaslu Kabupaten/Kota, peserta pemilu tingkat kabupaten/kota, TNI, Polri, dan perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota. Setelah rapat pleno terbuka untuk reapitulasi, KPU kemudian melakukan rekapitulasi DPT untuk tingkat nasional yang mencakup rekapitulasi DPR per provinsi. Berdasarkan Pasal 112 ayat (4) PKPU Penyusunan Daftar Pemilih, penyusunan DPT nasional diadakan dalam rapat pleno terbuka yang diikuti KPU Provinsi, Bawaslu, peserta pemilu tingkat

pusat, PPLN, TNI, Polri, dan pemerintah. Di akhir, PPS mengumumkan DPT pada papan pngumuman yang mudah dijangkau sampai dengan hari pemungutan suara, yang dibantu KPU dengan mengumumkan DPT lewat laman KPU dan aplikasi berbasis teknologi informasi.

DPT dapat dilengkapi dengan DPTb. Dalam konteks pemilih penyandang disabilitas, DPTb dapat menambahkan pemilih yang menjalani rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan dan keluarga yang mendampingi dan penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi. Pada Pasal 117 PKPU Penyusunan Daftar Pemilih, pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU kabupaten/Kota tempat asal atau tempat tujuan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau KK dan salinan formulir Model A-Tanda Bukti terdaftar sebagai pemilih di DPT TPS asal. Selain DPTb, DPT bisa dilengkapi juga dengan DPK. Pemilih yang terdaftar sebagai DPK adalah pemilih yang tidak terdaftar sebagai DPT dan DPTb namun memenuhi syarat sebagai pemilih. Dalam Pasal 124 ayat (3) dan (4) PKPU Penyusunan Daftar Pemilih, disebutkan bahwa pemilih dalam DPK bisa menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS sesuai alamat yang tertera di KTP-el dan menunjukkan KTP-elnya.

KPU melalui KPU kabupaten/kota dapat menyusun juga daftar pemilih di lokasi khusus. Yang membedakan adalah pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus. Lokasi khusus yang dimaksud ialah rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, panti sosial atau panti rehabilitasi, relokasi bendana, daerah konflik, dan lokasi lainnya. Menurut Pasal 179 ayat (3) PKPU Penyusunan Daftar Pemilih, lokasi lainnya adalah lokasi dengan kriteria kumulatif terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el, pemilih terkonsentrasi di suatu tempat, dan jumlah pemilih dapat dibentuk paling sedikit satu TPS.

Dalam menyusun data pemilih, KPU dari tingkat nasional sampai ke kabupaten/kota menggunakan sistem informasi data pemilih. Sistem informasi data pemilih terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan dan/atau sistem informasi lain yang digunakan di lingkungan KPU. Dalam Pemilu 2024, terlihat bahwa data pemilih dibagikan lewat laman resmi KPU dan terintegrasi antara laman KPU nasional dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwaKPU telah menggunakan sistem informasi dalam pendataan pemilih.

2. Pelaksanaan Pendataan Pemilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2024

Berdasarkan pelaksanaan pendataan pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024, beberapa tantangan terjadi di masyarakat. Namun, inisiatif juga dilakukan untuk memperbaiki dalam proses pendataan di beberapa daerah. Dari hasil penelitian ini, didapatkan beberapa poin tantangan yang dialami saat melakukan pendataan pemilih penyandang disabilitas, yaitu:

a.penyandang disabilitas yang belum memiliki KTP-el;

b.perspektif masyarakat yang masih menganggap penyandang disabilitas bukan bagian dari masyarakat;

a.kesulitan geografis saat melakukan kunjungan ke wilayah kepulauan terpisah atau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dan
b.permasalahan teknis teknologi informasi yang digunakan untuk pencatatan pemilih.

Pertama, kepemilikan KTP-el merupakan salah satu masalah yang terjadi selama pendataan penyandang disabilitas karena belum semua penyandang disabilitas memilikinya. Terutama ketika KTP-el yang berisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi salah satu syarat utama menjadi pemilih dalam pemilu. Zudan Arif Fakrulloh sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyebutkan masih banyak penyandang disabilitas yang belum memiliki KTP-el. Rekap data penyandang disabilitas belum dapat dikumpulkan seluruhnya di tingkat nasional (antaranews.com, 22/6/2022). Hal ini menyebabkan belum semua penyandang disabilitas memiliki persyaratan yang lengkap untuk menjadi peserta pemilu.

Berdasarkan PKPU Pendataan Pemilih, salah satu sumber utama data-data pemilih didapat dari Kemendagri dan di tingkat daerah didapat dari Disdukcapil. Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial di di tingkat daerah juga menyimpan data penyandang disabilitas beserta domisilinya. Namun di beberapa kasus seperti di Kabupaten Buton Selatan, Dinas Sosial belum memiliki data penyandang disabilitas dan domisilinya. Salah satu alasannya karena Kabupaten Buton Selatan merupakan salah satu daerah hasil pemekaran yang baru, sehingga data belum didapatkan (Rosni, Anggota KPU Kabupaten Buton Selatan, wawancara pada 10/5/2024). KPU telah mendatangi beberapa panti sosial atau panti rehabilitasi dengan bekerja sama juga dengan organisasi masyarakat sipil. Namun, belum semua panti didatangi oleh KPU (Ariani Soekanwo, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas, wawancara pada 19/4/2024; Mardiana Rusli, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, wawancara pada 15/5/2024).

Dalam praktik di Provinsi Sulawesi Selatan, masih ditemukan pemilih penyandang disabilitas yang tidak memiliki KTP-el. Di Kota Makassar, kelompok penyandang disabilitas alamatnya juga belum akurat dan belum memiliki database anggota yang detil. Atau jika ada datanya, data ragam disabilitasnya tidak lengkap sehingga tidak tercatat sebagai penyandang disabilitas (Endang Sari, Komisioner KPU Kota Makassar Periode 2018-2023, wawancara pada 17/4/2024). Di Sulawesi Selatan secara keseluruhan, jika ditemukan penyandang disabilitas yang belum memiliki KTP-el, maka akan diarahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk didata. Praktik ini dilakukan oleh KPU dengan pengawasan Bawaslu sejak Pemilu 2014. Dalam Pemilu 2014, ketidakpemilikan KTP-el oleh penyandang disabilitas sangat masif, namun dari pemilu ke pemilu semakin berkurang, termasuk dalam Pemilu 2024 ini. Selain KPU dan Bawaslu, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan juga berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk melakukan pendataan penyandang disabilitas selain untuk pemilu. Hal ini dilakukan untuk memenuhi hak penyandang disabilitas sebagai warga negara untuk didata, serta untuk mempermudah masa pendataan saat pemilu (Mardiana Rusli, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, wawancara pada 15/5/2024).

Kedua, persepsi masyarakat tentang penyandang disabilitas. Saat dilakukan usaha untuk pendataan penyandang disabilitas, keluarga atau masyarakat setempat ada yang menolak dan

beranggapan bahwa penyandang disabilitas adalah aib dan/atau tidak diperlukan suaranya dalam pemilu. Dalam kasus di Kabupaten Kepulauan Selayar, pemasungan juga masih terjadi. Dalam kasus Sulawesi Selatan, terdapat kelompok penyandang disabilitas yang mendapat stigma ”terkutuk”, yaitu warga Dusun Ulutaue di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang mendapat sebutan ”Kampung Manusia Kepiting.” (cirebon.inews.id, 2/11/2022; Mardiana Rusli, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, wawancara pada 15/5/2024). Hal yang sama juga terjadi di Makassar, di mana masih ada stigma yang kental di sekitar penyandang disabilitas mental. Stereotip penyebutan “orang gila” masih melekat sehingga malah benjadi beban untuk pemilih penyandang disabilitas. Stigmatisasi ini sudah terjadi sejak Pemilu 2019 lalu (Endang Sari, Komisioner KPU Kota Makassar Periode 2018-2023, wawancara pada 17/4/2024).

Ketiga, kondisi geografis dengan Indonesia sebagai negara kepulauan juga berdampak pada usaha kunjungan ke rumah warga langsung. KPU dan Bawaslu mengalami kesulitan dalam mendata warga yang tinggal jauh terpisah di pulau berbeda. Selanjutnya, kemampuan petugas untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Contohnya saat berhadapan dengan penyandang tuna rungu, petugas ada yang kesulitan untuk menyampaikan dan memahami informasi (Mardiana Rusli, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, wawancara pada 15/5/2024; Rosni, Anggota KPU Kabupaten Buton Selatan, wawancara pada 10/5/2024).

Keempat, penggunaan teknologi informasi yang digunakan untuk pendataan pemilih juga mengalami kendala. Bawaslu Kabupaten Buton Selatan melaporkan bahwa data pemilih yang dimasukkan dalam aplikasi Sidalih berubah atau hilang, sehingga diperlukan pencocokan secara manual kembali satu persatu (Rosni, Anggota KPU Kabupaten Buton Selatan, wawancara pada 10/5/2024). Jika mengingat kembali problematika teknologi informasi dalam Pemilu 2024, aplikasi yang juga mengalami permasalahan dalam Sirekap yang digunakan untuk merekap suara hasil pencoblosan. Sistem dalam Sirekap yang banyak mengalami permasalahan saat digunakan di hari pencoblosan sampai berujung mengurangi kepercayaan publik terhadap hasil pemilu (kompas.id, 23/2/2024; perludem.org, 17/2/2024). Di era modern ini, pemilu juga telah bergantung pada teknologi informasi. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan sistem dapat menyebabkan terhambatnya seluruh proses pemilu.

Di balik tantangan, usaha untuk tetap menjalankan pendataan pemilih penyandang disabilitas juga tetap dijalankan oleh pihak-pihak terkait. *Pertama*, kunjungan langsung ke rumah-rumah warga yang dilakukan Pantarlih dan petugas-petugas lain yang terlibat untuk coklit. Metode coklit dengan kunjungan tersebut membedakan pendataan tahun ini dengan tahun lalu. Tahun ini, coklit lewat kunjungan mengklaim pendataan yang de jure, di mana pendataan memperhatikan keberadaan para pemilih sesungguhnya. Sementara, coklit tahun lalu bersifat de factodi mana cenderung hanya mengandalkan data kependudukan (Medo Patria, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sumatera Barat,wawancara pada 20/4/2024).

Kunjungan ini berhasil meningkatkan jumlah pemilih penyandang disabilitas secara signifikan. Hal ini juga patut diapresiasi. Jika dilihat kembali data jumlah pemilih penyandang disabilitas di Grafik 1, dapat dilihat bahwa jumlahnya jauh meningkat di tahun 2024, yaitu menjadi sebanyak 1.101.768 pemilih di data KPU. KPU dalam proses coklit yang dilakukan oleh Pantarlih telah melakukan

usaha untuk mencari data langsung menemui para pemilih, sehingga bisa mendapatkan tambahan-tambahan pemilih disabilitas dan memperbaharui data yang sudah ada. Selain itu, masukan dari organisasi-organisasi masyarakat sipil, pejabat daerah setempat, dan laporan dari masyarakat sekitar, juga membantu perbaikan data dan meningkatnya jumlah pemilih penyandang disabilitas (Ariani Soekanwo, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas, wawancara pada 19/4/2024; Rosni, Anggota KPU Kabupaten Buton Selatan, wawancara pada 10/5/2024; Endang Sari, Komisioner KPU Kota Makassar Periode 2018-2023, wawancara pada 17/4/2024; Medo Patria, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sumatera Barat, wawancara pada 20/4/2024).

Kedua, terkait pemberian masukan oleh masyarakat dan partisipasi publik, dilakukan beberapa metode selama proses pendataan pemilih penyandang disabilitas. Dalam praktiknya, tidak hanya pihak-pihak di atas yang diundang ke dalam rapat pleno terbuka. Organisasi masyarakat sipil juga diundang dalam rapat pleno terbuka dan menyampaikan pendapatnya terkait kecocokan dengan data yang juga dimiliki oleh organisasi masyarakat sipil. Rapat pleno terbuka yang dihadiri adalah untuk setiap tahap daftar pemilih dari DPS ke DPT (Rosni, Anggota KPU Kabupaten Buton Selatan, wawancara pada 10/5/2024; Ariani Soekanwo, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas, wawancara pada 19/4/2024).

Ketiga, metode lain juga dilakukan untuk memberi masukan terkait data pemilih penyandang disabilitas yang kurang lengkap dari hasil pengumuman tiap tahapan dari DPS hingga DPT, yaitu pengecekan dan pendaftaran lewat laman resmi KPU, pembukaan posko pelaporan, laporan dari Kepala Desa atau Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) setempat, dan hasil temuan dari kunjungan. KPU mengunggah daftar pemilih dalam setiap tahapan ke laman resmi KPU. Laman KPU didesain dengan fitur suara otomatis, pengubah warna, dan pembesar ukuran tulisan yang dapat membantu penyandang disabilitas untuk mengolah informasi lebih baik. Selanjutnya, warga yang belum terdaftar bisa mendaftar langsung di laman resminya sebagai tindak lanjut (kpu.go.id, 20/4/2023). Posko pelaporan yang didirikan juga salah satunya adalah Posko Kawal Hak Pilih oleh Bawaslu yang berdiri hingga di tingkat desa. Namun, belum semua daerah menerapkan sistem posko pelaporan, seperti Kabupaten Buton Selatan (Rosni, Anggota KPU Kabupaten Buton Selatan, wawancara pada 10/5/2024). Namun, penerapan metode lain di tiap daerah berbeda-beda. Di Sumatera Barat, dilakukan pendataan lewat coklit kunjungan, pelengkapan lewat laman resmi KPU, dan pelaporan langsung ke PPS atau PPK dioptimalkan (Medo Patria, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sumatera Barat, wawancara pada 20/4/2024).

Keempat, kerja sama erat dilakukan dengan organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk penyandang disabilitas. Perolehan data mendapat tambahan dari organisasi masyarakat sipil. Selain itu, sosialisasi atau penjelasan terkait pendataan juga dibantu oleh organisasi masyarakat sipil terkait supaya bisa menjaring lebih banyak pemilih penyandang disabilitas. Sosialisasi pendataan yang diberikan penyandang disabilitasnya sendiri atau yang telah aktif mengadvokasikan hak penyandang disabilitas dianggap lebih mampu menggaet kepercayaan pemilih penyandang disabilitas. Selain dapat memahami apa yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas, organisasi masyarakat sipil ini dirasa memiliki keterikatan secara emosional dengan

penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyandang disabilitas lebih mau mendengarkan dan menerima informasi yang diberikan (Mardiana Rusli, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, wawancara pada 15/5/2024; Medo Patria, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sumatera Barat, wawancara pada 20/4/2024).

3. AUPB dan Prinsip Pendataan Pemilih dalam Pendataan Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2024

Berkaca dari praktik pendataan pemilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024, bagian ini akan menganalisis tentang bagaimana praktik-praktik dan pengaturan pendataan pemilih penyandang disabilitas memenuhi AUPB dalam UU Administrasi Pemerintahan dan Asas Pendataan Pemilih dalam PKPU Penyusunan Daftar Pemilih. Sebagai pengingat, berikut masing-masing asas yang akan dianalisis keterpenuhannya dalam bagian ini:

Tabel 3. AUPB dan Prinsip Pendataan Pemilih

AUPB		Prinsip Pendataan Pemilih	
Kepastian hukum	Tidak Menyalahgunakan Kewenangan	Komprehensif	Responsif
Kemanfaatan	Keterbukaan	Inklusif	Partisipatif
Ketidakberpihakan	Kepentingan Umum	Akurat	Akuntabel
Kecermatan	Pelayanan yang Baik	Mutakhir	Perlindungan Data Pribadi
		Terbuka	Aksesibel

Sumber: Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan dan Pasal 2 PKPU Penyusunan Daftar Pemilih. Diolah oleh penulis.

Untuk mempermudah analisis, penulis membagi aspek pendataan pemilu yang meliputi keseluruhan proses dari pendataan pemilu menjadi:
a.pengaturan pendataan pemilih penyandang disabilitas;
b.pengumpulan data pemilih penyandang disabilitas;
c.pengumuman data pemilih penyandang disabilitas, dan
d.Partisipasi masyarakat.

Pertama, terkait pengaturan pendataan pemilih penyandang disabilitas, dapat disimpulkan bahwa PKPU Penyusunan Daftar Pemilih telah mencerminkan asas kepastian hukum berdasarkan AUPB. Keberadaan PKPU Penyusunan Daftar Pemilih menjadi landasan ketentuan untuk penyelenggaraan proses pendataan pemilih secara umum maupun untuk penyandang disabilitas. Diaturnya prinsip pendataan pemilih yang memiliki peran sebagai dasar penyelenggaraan pendataan pemilih juga mencerminkan asas kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Kedua, pengumpulan data pemilih penyandang disabilitas telah dijalankan dengan mengedepankan prinsip komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, dan aksesibel.

Berdasarkan PKPU Penyusunan Daftar Pemilih, pengumpulan data pemilih dilakukan berjenjang dari DP4 sampai DPT dan menyediakan ruang perbaikan di DPTb. Selain itu, pengumpulan data pemilih penyandang disabilitas juga dilakukan dengan berbagai metode mulai dari konsolidasi data dari Disdukcapil, kunjungan ke rumah warga, laporan ke posko, masukan data dari organisasi masyarakat sipil, dan laporan dari pemerintah daerah setempat. Hal ini membuat data yang diperoleh menjadi komprehensif, akurat, mutakhir, terbuka, dengan KPU yang juga responsif. Pengumpulan data dengan metode kunjungan ke rumah warga dan warga yang bisa mengakses laman KPU untuk mendaftarkan dirinya juga telah menerapkan prinsip inklusif dan aksesibel, karena penyandang disabilitas tidak perlu kesulitan untuk pergi meninggalkan tempatnya untuk didata, tapi petugas yang bisa hadir lebih dekat.

Namun, ada beberapa kasus di mana prinsip mutakhir dan aksesibel menjadi sulit untuk diterapkan. Penerapan prinsip kemutakhiran menjadi sulit dikedepankan ketika data kependudukan dan pencatatan sipil dari Disdukcapil belum seluruhnya mendata penduduk mana yang adalah penyandang disabilitas. Kemudian kesalahan Sidalih yang bisa mengubah bahkan menghilangkan data pemilih saat digunakan bisa menghalangi terwujudnya pengumpulan data yang mutakhir.

Selanjutnya, untuk prinsip aksesibel ini mengacu pada masalah mencapai daerah 3T dan situasi paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang masih buruk. Jika daerah 3T sulit atau tidak bisa dijangkau, maka pengumpulan data tidak bisa dilakukan, sehingga tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas di lokasi terkait. Kemudian jika lingkungan masyarakat juga tidak mendukung penyandang disabilitas untuk mendapatkan haknya sebagai pemilih, maka aksesibilitas penyandang disabilitas untuk terdata juga akan terhalang. Selain akses ke daerah 3T, panti sosial atau rehabilitasi belum semuanya bisa didatangi untuk dilakukan pendataan langsung. PKPU Penyusunan Daftar Pemilih telah mengamanatkan DPK untuk bisa dilakukan di panti-panti, namun dalam praktiknya belum bisa dilaksanakan secara keseluruhan.

Dari seluruh prinsip, pengumpulan data pribadi belum dijalankan dengan prinsip perlindungan data pribadi dan berimbas pada tidak tercerminnya prinsip akuntabel. Hal ini disebabkan karena adanya kasus kebocoran data pribadi pemilih yang dialami oleh KPU RI. Pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap Ketua dan Anggota KPU RI dijalankan untuk menindaklanjuti hal ini (dkpp.go.id, 28/2/2024). KPU sebagai pengelola data pribadi seharusnya menjamin keamanan data pribadi para pemilih, termasuk penyandang disabilitas, dengan segala upaya sebagaimana dimandatkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Oleh karena itu, meskipun proses pengumpulan data pemilih telah mencerminkan asas kecermatan dan keterbukaan dengan proses dan metode pengumpulan data pemilih penyandang disabilitas di atas, namun hal ini belum sepenuhnya mencerminkan asas kepentingan umum dan pelayanan yang baik karena masih adanya kasus kebocoran data pribadi.

Ketiga, terkait dengan pengumuman data pemilih penyandang disabilitas. Pengumuman data pemilih penyandang disabilitas telah menerapkan prinsip inklusif, terbuka, akurat, akuntabel, dan aksesibel. Data pemilih diumumkan lewat berbagai medium mulai dari laman resmi KPU sampai dengan tertulis di kantor KPU daerah-daerah. Laman resmi KPU juga menggunakan teknologi yang aksesibel untuk membantu penyandang disabilitas memahami informasi. Sehingga data yang diumumkan dilakukan secara inklusif, terbuka, dan aksesibel. Data yang diumumkan juga telah melalui serangkaian proses bertahap dan masukan, sehingga data yang diumumkan seharusnya akurat dan akuntabel.

Berdasarkan penilaian di atas, maka pengumuman data pemilih penyandang disabilitas telah memenuhi asas kepastian hukum, kemanfaatan, kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Memenuhi asas kepastian hukum dan kemanfaatan karena daftar pemilih penyandang disabilitas yang sudah didata dengan seksama akan menjadi dasar hukum untuk penyandang disabilitas bisa mengikuti pemilu dan mendapatkan alat bantu dan/atau pendamping yang dibutuhkan. Kemudian asas keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik terpenuhi karena metode pengumuman yang memiliki banyak opsi supaya bisa dijangkau. Namun, metode pengumuman data pemilih penyandang disabilitas juga tetap perlu ditingkatkan, karena mempertimbangkan pembangunan yang belum merata, besar kemungkinan daerah belum bisa mengakses internet dan aksesibilitas yang sulit akan menghalangi penyandang disabilitas pergi ke kantor KPU tingkat Kabupaten/Kota terkait untuk memeriksa informasi tentang data pemilih yang ada.

Keempat adalah partisipasi masyarakat dalam pendataan pemilih penyandang disabilitas yang telah menerapkan prinsip inklusif, terbuka, responsif, partisipatif, dan aksesibel. Dalam PKPU Penyusunan Daftar Pemilih diatur mekanisme untuk rapat pleno terbuka dan masa tanggap dari masyarakat setiap kali dikeluarkan daftar terbaru. Metode-metode penerimaan tanggapan yang beragam sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya juga membuat partisipasi masyarakat lebih berkualitas. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil juga memberikan dampak yang baik bagi proses pendataan pemilih.

Namun, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan lagi, karena belum semua wilayah dapat menjaring warga penyandang disabilitasnya karena masih tersebar di berbagai wilayah, serta KPU dan Bawaslu yang belum familiar dengan komunitas penyandang disabilitas setempat, seperti yang dialami Kabupaten Buton Selatan. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat telah merefleksikan asas keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan penilaian di atas, perkembangan telah terjadi dalam pendataan pemilih penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Tidak hanya dari segi jumlah, namun metode, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sipil, serta partisipasi masyarakat mengalami perkembangan.

Kolaborasi yang baik antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil patut diapresiasi karena menjadi salah satu kunci proses pendataan yang optimal.

Namun, tidak bisa diingkari bahwa perspektif masyarakat juga menjadi penghalang dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Tantangan letak wilayah juga masih menjadi masalah untuk menjangkau penyandang disabilitas. Dengan demikian, hal dasar seperti terdata sebagai penyandang disabilitas dalam data kependudukan belum bisa terwujud secara optimal dan menyeluruh. Masih banyak yang perlu dibenahi untuk memperbaiki terus sistem pendataan pemilih penyandang disabilitas di Indonesia.

Rekomendasi

Berdasarkan kajian ini, banyak hal sudah dijalankan dengan baik, namun perbaikan dan pembaharuan tetap penting untuk dilakukan. Menimbang seluruh temuan dan masukan, berikut beberapa rekomendasi yang bisa ditawarkan dari kajian ini:

1. Pendataan penyandang disabilitas untuk pendataan kependudukan oleh Disdukcapil dengan bantuan Dinas Sosial di daerah-daerah perlu dilakukan lebih banyak dan dengan cara yang memudahkan penyandang disabilitas. Hal ini penting karena beberapa penyandang disabilitas yang masih tidak memahami haknya sebagai warga negara atau terstigma oleh keluarga dan/atau masyarakat sekitarnya sehingga sulit untuknya mengambil inisiatif sendiri. Pendataan ini tidak hanya akan memudahkan pendataan pemilih di pemilu selanjutnya, tetapi juga baik untuk jangka panjang. Hal ini penting agar penyandang disabilitas mendapatkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh negara lewat terdaftar sebagai penyandang disabilitas dan juga memiliki KTP-el;
2. Sosialisasi pendataan pemilu yang lebih inklusif perlu dipersiapkan menyesuaikan ragam disabilitas oleh KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah masing-masing. Sosialisasi dengan metode yang sesuai dapat lebih efektif mendistribusikan iniformasi penting pada penyandang disabilitas. Sosialisasi dapat memanfaatkan tekonologi video, gambar, braille, dan lainnya secara kreatif dan inovatif;
3. Perlunya kerja sama yang lebih masif antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah masing-masing dengan organisasi masyarakat sipil yang bergerak untuk penyandang disabilitas. Kolaborasi ini akan sangat membantu mobilisasi komunitas penyandang disabilitas dan pencocokan anggota dengan daftar pemilih. Selain itu, informasi yang diberikan dari KPU, Bawaslu, maupun pemerintah daerah setempat akan lebih efektif disampaikan dengan bantuan organisasi masyarakat sipil, dan
4. Perlu adanya posko atau layanan khusus penyandang disabilitas di KPU masing-masing daerah. Idealnya keberadaan posko atau layanan khusus ini ada di tiap kabupaten/kota agar lebih dekat dengan penyandang disabilitas di area masing-masing. Layanan bisa berupa posko langsung di kantor, menggunakan nomor saluran siaga, dan lain sebagainya. Penanggung jawab posko atau layanan khusus disabilitas harapannya memahami kebutuhan ragam-ragam disabilitas dan dapat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Pengadaan layanan ini bisa dijadikan juga pintu kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil atau publik pada umumnya.

Daftar Pustaka

Bab dalam Buku

Burton, M. (2013). *Doing Empirical Research: Exploring the Decision-Making of Magistrates and Juries*. Dalam D. Watkins, & M. Burton, *Research Methods in Law*. Oxon: Routledge.

Buku

Addink, H. (2019). *Good Governance: Concept and Context*. Oxford: Oxford University Press.

Alexy, R. (2002). *Theory of Constitutional Rights*. Oxford: Oxford University Press.

Birkinshaw, P.J. (2005). *Government and Information: The Law Relating to Access, Disclosure and Their Regulation*. Haywards Heath: Tottel Publishing.

Cornescu, A.V. (2009). *The Generations of Human's Rights, Days of Law: the Conference Proceedings*. Brno: Masaryk University.

Jurnal

Amrurobbi, A. A., Pahlevi, M. E., & Kalpiando, R. (2021). "Tantangan Pemilih Difabel Dalam Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19". Dalam *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2*(2).

Bollen, K.A. (1986). "Political Rights and Political Liberties in Nations: An Evaluation of Human Rights Measures, 1950 to 1984". Dalam *Human Rights Quarterly*, 8(4).

Bovens, M.A.P. (2007). "Analysing and Accessing Accountability: A Conceptual Framework". Dalam *European Law Journal*. 13(4).

Internet

Basyari, I. (23 Februari 2024). "KPU Dituntut Ungkap Masalah Sirekap". Diakses dari https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/23/kpu-dituntut-ungkap-masalah-sirekap, pada 15 Mei 2024, pukul 16.06 WIB.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia. (28 Februari 2024). "DKPP Periksa KPU RI Terkait Kebocoran data DPT Pemilu 2024". Diakses dari https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-kpu-ri-terkait-kebocoran-data-dpt-pemilu-2024/, pada 16 Mei 2024, pukul 10.15 WIB.

Daftar Pustaka

iNews. (7 November 2022). "Nyata! Kampung "Manusia kepiting" yang Dihuni Manusia Berjari Tiga, Kutukannya Masih Misteri". Diakses dari https://cirebon.inews.id/. https://cirebon.inews.id/read/203388/nyata-kampung-manusia-kepiting-yang-dihuni-manusia-berjari-tiga-kutukannya-masih-misteri, pada 16 Mei 2024, pukul 13.40 WIB.

Komisi Pemilihan Umum. (20 April 2023). "KPU Siap Terima Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS Pemilu 2024". Diakses dari https://www.kpu.go.id/berita/baca/11544/kpu-siap-terima-masukan-dan-tanggapan-masyarakat-terhadap-dps-pemilu-2024, pada 16 Mei 2024, pukul 15.05 WIB.

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). (19 Februari 2024). "Sirekap Sering Eror, Perludem: Masyarakat Bisa Tak Percaya Hasil Pemilu 2024". Diakses dari https://perludem.org/2024/02/17/sirekap-sering-eror-perludem-masyarakat-bisa-tak-percaya-hasil-pemilu-2024/, pada 15 Mei 2024, pukul 16.02 WIB.

Soebanto, H. (22 Juni 2022). "Kemendagri: Program KTP-El Disabilitas Tidak Ada Kaitan dengan Pemilu". Diakses dari https://www.antaranews.com/berita/2954845/kemendagri-program-ktp-el-disabilitas-tidak-ada-kaitan-dengan-pemilu, pada 20 April 2024, pukul 15.32 WIB.

Laporan

Graham, J., Amos, B., & Plumptre, T. (2003). "Principles for Good Governance in the 21st Century". *Policy Brief No. 15*. Ottawa: Institute on Governance.

Peraturan Perundang-Undangan

Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Declaration of Human and Citizen Rights.

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right of Persons with Disabilities.*

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Wawancara

Ariani Soekanwo. Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas. Wawancara pada 19 April 2024.

Endang Sari. Komisioner KPU Kota Makassar Periode 2018-2023. Wawancara pada 17 April 2024.

Mardiana Rusli. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan. Wawancara pada 15 Mei 2024.

Medo Patria. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sumatera Barat. Wawancara pada 20 April 2024.

Rosni. Anggota KPU Kabupaten Buton Selatan. Wawancara pada 10 Mei 2024.

Profil Penulis



Christina Clarissa Intania – Peneliti Bidang Hukum

Christina Clarissa Intania (Intan) adalah Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute. Intan lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2021, dengan menyelesaikan konsentrasi Hukum Tata Negara. Saat ini, fokus isu yang digelutinya adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan pemenuhan hak kelompok marjinal.

Intan telah mempresentasikan karyanya dalam beberapa konferensi hukum internasional, seperti International Conference on ASEAN Studies (kolaborasi ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada) dan International Conference on Public Participation in Legislative Law-making for a Stronger Democracy (kolaborasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan The International Association of Legislation). Opini dan pernyataan Intan pernah dimuat di IndoProgress; suara.com; rumahpemilu.org; kbrprime.id; kompas.id, dan lainnya.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), Instagram Live Series dan Space Twitter (Policy Talks dan Initiative!), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

PROGRAM RISET

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah

atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik TII menawarkan kajian kebijakan (policy assessment). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip Open Government pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah: (1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor,

dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.

SURVEI BIDANG POLITIK

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI KEGIATAN

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau

program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

DISKUSI PUBLIK

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilu, pilkada, dan sebagainya.Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

FASILITASI & ADVOKASI

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah,

kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.
Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Jl. HOS Cokroaminoto No. 92
Menteng – Jakarta Pusat 10310
021-315 8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com